



*Building
Future
Leaders*

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220. Indonesia

Telp. (62-21) 4890046, 4893726, 47360238, 4893918, 4892926, 4897535, 4892350, 4897927

Fax. (62-21) 4893982, 4892926, 4893918, 4895130, 4893854

www.unj.ac.id

amp

Perbaikan I
Tanggal 9 Juli 2004

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 293/SP/2004

TENTANG

PEMBEBASAN SPP MAHASISWA JENJANG STRATA SATU
YANG DITERIMA MELALUI JALUR SPMB ATAU PMDK BAGI ANAK
KARYAWAN ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta perlu ditingkatkan kesejahteraannya;
 - b. Bahwa kesejahteraan yang dimaksud pada butir a dapat berupa bantuan kepada putra putri karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta, yang melanjutkan pendidikannya di Universitas Negeri Jakarta;
 - c. Bahwa Universitas Negeri Jakarta dapat mempertimbangkan untuk memberikan pembebasan SPP kepada putra putri karyawan administrasi Universitas Negeri Jakarta;
 - d. Bahwa berhubung dengan butir a, b dan c tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- MENINGAT** :
1. Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 137/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 280/O/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 205/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta.

**MENINGGAT
PULA**

: Keputusan Rapat Pimpinan Terbatas Universitas Negeri Jakarta pada tanggal 6 Januari 2004.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

: Pembebasan SPP mahasiswa jenjang strata satu yang diterima melalui jalur SPMB atau PMDK bagi anak karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta.

KEDUA

: Persyaratan untuk mendapatkan pembebasan SPP diatur sesuai dengan Ketentuan Pembebasan SPP mahasiswa jenjang strata satu yang diterima melalui jalur SPMB atau PMDK bagi anak karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta. sebagai terlampir dalam lampiran keputusan ini

KETIGA

: Pembebasan SPP ini berlaku bagi mahasiswa yang diterima mulai tahun akademik 2004/2005.

KEEMPAT

: Demikian keputusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 20 Januari 2004



Rektor,

Sutjipto
Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Dirjen Dikti Depdiknas;
3. Irjen Depdiknas;
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan;
5. Para Pembantu Rektor di lingkungan UNJ;
6. Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana di lingkungan UNJ;
7. Para Kepala Lembaga/Biro/Pusat/Bagian di lingkungan UNJ.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta
Nomor : 293/SP/2004
Tanggal : 20 Januari 2004

**KETENTUAN PEMBEBASAN SPP MAHASISWA JENJANG STRATA SATU
YANG DITERIMA MELALUI JALUR SPMB ATAU PMDK BAGI ANAK
KARYAWAN ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta Nomor 293/SP/2004 tanggal 20 Januari 2004, telah ditetapkan **Pembebasan SPP mahasiswa jenjang strata satu yang diterima melalui jalur SPMB atau PMDK bagi anak karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta**, dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1
Ketentuan Umum**

Dalam keputusan ini yang dimaksud adalah :

- (1) Karyawan Universitas Negeri Jakarta adalah Pegawai Negeri Sipil Administrasi yang bekerja di lingkungan satuan kerja Universitas Negeri Jakarta
- (2) Mahasiswa strata satu adalah mahasiswa yang mengambil program studi dengan jenjang strata satu dalam salah satu program studi di Universitas Negeri Jakarta melalui jalur SMPB atau PMDK.
- (3) Pembebasan pembayaran SPP diberikan kepada mahasiswa strata satu yang tercatat dalam daftar gaji orangtuanya sebagai karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta.

**Pasal 2
T u j u a n**

Pembebasan SPP ini bertujuan untuk :

- (1) Menjamin keberlangsungan pendidikan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta.
- (2) Menambah kesejahteraan bagi keluarga karyawan Pegawai Negeri Sipil Universitas Negeri Jakarta.

**Pasal 3
Status Anak**

Anak yang sah adalah :

- (1) Anak kandung yaitu anak yang dilahirkan secara sah yang dibuktikan dengan akte kelahiran.
- (2) Anak adopsi yaitu anak yang diangkat secara sah sebagai anak kandung yang dibuktikan secara hukum melalui keputusan pengadilan

**Pasal 4
Persyaratan**

Persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Biaya Pendidikan :

- (1) Mahasiswa yang lulus dari Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) atau Penelusuran Minat, Bakat dan Kemampuan (PMDK).
- (2) Mahasiswa tersebut mengambil program studi strata satu.
- (3) Mahasiswa yang orang tuanya adalah karyawan administrasi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja disalah satu unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Jakarta.
- (4) Mahasiswa tersebut telah terdaftar pada salah satu Program Studi dan melampirkan surat keterangan dari Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Negeri Jakarta.
- (5) Tidak menerima bantuan biaya pendidikan dari pihak lain. Pembuktian dengan surat dari Pembantu Rektor III
- (6) Mengajukan ke Rektor Universitas Negeri Jakarta yang diketahui oleh Ketua Program Studi, Ketua Jurusan dan Dekan, dengan melampirkan :
 - a. Bukti Pendaftaran SPMB/Bukti lulus saringan masuk SPMB atau bukti lulus saringan melalui jalur PMDK;
 - b. Surat Pernyataan dari Ketua Jurusan bahwa benar tercatat sebagai mahasiswa di salah satu program studinya;
 - c. Daftar gaji orang tua.

Pasal 5 **Penetapan Pembebasan SPP**

Ditetapkan berdasarkan :

- (1) Hasil rapat pimpinan yang ditetapkan oleh Rektor
- (2) Pembebasan biaya hanya diberikan untuk SPP
- (3) Penerima Pembebasan SPP dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 4

Pasal 6 **Hak dan Kewajiban Penerima Pembebasan SPP**

- (1) Penerima Pembebasan SPP berhak :
 - a. Mendaftar dan mengikuti kuliah tanpa membayar SPP yang jumlah nominal dan waktunya ditentukan oleh pihak Universitas;
 - b. Pembebasan SPP maksimum selama delapan semester
- (2) Penerima Pembebasan SPP berkewajiban :
 - a. Membayar biaya lain yang dibebankan oleh Program Studi, Jurusan, Fakultas dan Universitas Negeri Jakarta;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan kuliah setiap semester selama masa pendidikan kepada Pembantu Rektor Bidang Akademik dengan tembusan Pembantu Dekan Bidang Akademik dan Penasehat Akademik.

Pasal 7 **Besarnya Pembebasan Biaya dan Jangka Waktu Pelaksanaan**

- (1) Besarnya nominal SPP yang dibebaskan ditetapkan oleh Universitas Negeri Jakarta;
- (2) Pembebasan SPP diberikan secara bertahap perscsemester;
- (3) Pembebasan SPP berlaku bagi mahasiswa yang diterima mulai tahun akademik 2004/2005
- (4) Pembebasan SPP dapat dilanjutkan/diperpanjang sampai semester delapan selama masih memenuhi syarat pasal 4 dan Pasal 6.

Pasal 8
P e n u t u p

Pelaksanaan ketentuan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor sebagaimana disebut di atas, dan apabila kemudian ternyata terdapat kesalahan/kekeliruan pada isi ketentuan ini dapat dilakukan perbaikan.

R e k t o r,



Prof. Dr. Sutjipto
NIP. 130 353 251